



Analisis Penerapan Metode Pencatatan Akuntansi Dengan Konsep *Accrual Accounting* Pada Perbankan Syariah

Robby Gamas

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ersi sisdianto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Korespondensi penulis : robbygamas@gmail.com

Abstract. *The concept of accrual accounting is a basis commonly applied in financial institutions in Indonesia. However, Islamic banks have a different perspective on implementing the accrual accounting concept. This research aims to analyze the application of accounting recording methods with the concept of accrual accounting in sharia banking. The research method is descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of library research. The findings show that the implementation of the accrual accounting concept in sharia banking cannot be fully implemented because there are elements that conflict with sharia principles. These elements are uncertainty and gharar, as well as the high potential for institutions to fall into earnings management practices. This makes sharia banking apply a limited accrual method and adapt it to sharia principles. In calculating profit sharing, Islamic banking does not apply accrual accounting because it requires real cash inflows and receipts. Islamic financial institutions can use accrual accounting for financial reports which aims to increase transparency and accountability before stakeholders.*

Keywords: *Accrual Accounting, Sharia Banking, Accounting Records*

Abstrak. Konsep *accrual accounting* menjadi basis yang umum diterapkan dalam lembaga keuangan di Indonesia. Namun, pada bank syariah memiliki perspektif yang berbeda terhadap implementasi konsep *accrual accounting*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode pencatatan akuntansi dengan konsep *accrual accounting* pada perbankan syariah. Metode penelitian yaitu penelitian berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa *library research*. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi konsep *accrual accounting* dalam perbankan syariah tidak dapat diterapkan sepenuhnya sebab terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Unsur tersebut yaitu adanya ketidakpastian dan *gharar*, serta terdapatnya potensi yang tinggi bagi lembaga untuk terjerumus dalam praktik manajemen laba. Hal ini menjadikan perbankan syariah menerapkan metode akrual secara terbatas dan disesuaikan pada prinsip syariah. Dalam perhitungan bagi hasil, perbankan syariah tidak menerapkan akuntansi akrual karena dibutuhkan aliran kas yang masuk dan diterima secara nyata. Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akuntansi akrual untuk laporan keuangan yang bertujuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di hadapan pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Akuntansi Akrual, Bank Syariah, Pencatatan Akuntansi

PENDAHULUAN

Prinsip akuntansi syariah yang diterapkan dalam bank syariah berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya volume dan nilai transaksi dalam basis syariah. Akuntansi syariah diperlukan sebab lembaga keuangan syariah memerlukan suatu aturan maupun standar dalam mencatat, mengukur dan menyajikan laporan akuntansi sehingga pengguna laporan keuangan maupun praktisi memiliki standar yang sama terkait akuntansi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Munculnya akuntansi syariah ini sejalan juga dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan pekerjaan secara adil, jujur, dan selaras dengan nilai maupun ajaran dalam Al-Quran dan Al-Hadits (Rosmanidar & Prayogo, 2022).

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah menerapkan sejumlah konsep dan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional sebab dalam operasionalnya dilandasi oleh ajaran dan nilai agama Islam. Terdapatnya batasan dan landasan dari ajaran agama Islam ini menjadikan pada perbankan syariah memiliki dasar operasional yang berbeda termasuk dalam bidang akuntansi yang memunculkan adanya akuntansi syariah. Pelaksanaan akuntansi syariah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan yaitu menurut PSAK. Wulandari & Anwar (2021) menyatakan jika implementasi akuntansi syariah menurut standar akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah yaitu (1) prinsip pengungkapan penuh yakni prinsip dengan penekanan jika laporan keuangan diharuskan menyampaikan informasi secara lengkap demi terhindar dari kesalahan interpretasi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga untuk menegakkan kejujuran. Pada akuntansi syariah, hal ini berhubungan pada nilai kebenaran dalam agama yang harus ditaati sehingga dalam pencatatan dilakukan secara tepat dan jujur; (2) prinsip keseragaman atau konsisten yaitu prinsip akuntansi yang mengharuskan konsistensi dan kesamaan dari satu waktu ke lainnya dalam pengukuran aktivitas entitas. Aspek ini penting dalam akuntansi syariah sebab sejalan dengan prinsip dalam ajaran agama Islam yang memfokuskan pada keseragaman dan menolak prinsip yang menentang ajaran agama; (3) prinsip dasar akrual yaitu suatu prinsip yang berpedoman dalam mencatat pendapatan dan kewajiban saat terjadi transaksi tidak ketika pendapatan tunai didapatkan. Pada konteks akuntansi syariah, aspek ini berpengaruh terhadap cara perusahaan untuk mengenal pendapatan. Metode akrual yang ditekankan memberikan implikasi adanya pengakuan secara jelas terhadap hasil yang sejalan dengan prinsip syariah, dengan

mengesampingkan transaksi tunai pada masa mendatang (Yusuf dalam Gaswira & Nabila, 2023).

Pada implementasi akuntansi dalam bank syariah menggunakan pedoman PSAK 59 yang memanfaatkan sistem *accrual basis* untuk mencatat keuangan secara *realtime*. Pelaporan keuangan dalam sektor publik memang menggunakan basis akrual mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah pada standar akuntansi pemerintahan. Menurut PP tersebut, definisi *accrual basis* yaitu basis akuntansi yang memberikan pengakuan terhadap pengaruh transaksi ketika transaksi itu berlangsung dengan mengesampingkan saat kas atau setara kas dibayar maupun diterima. Hal ini berarti bahwa dalam akuntansi berbasis akrual ini, transaksi akuntansi dicatat ketika transaksi berlangsung meskipun kas belum keluar ataupun diterima.

Penekanan penggunaan metode akuntansi berbasis akrual sebab dalam laporan keuangan dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan (Risal, 2023). Prinsip *accrual accounting* ini memberikan dampak positif dalam pengambilan Keputusan sebab informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan semakin membaik. Adanya basis akrual dalam akuntansi ini memberikan peluang yang besar bagi lembaga keuangan terutama bank konvensional dalam melakukan praktik manajemen laba. Pada Lembaga keuangan non syariah, praktik manajemen laba menjadi fenomena yang sering ditemui karena pada dasarnya memanfaatkan potensi dalam manajemen akrual yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal inilah yang menjadikan dasar akrual diterapkan dalam bank konvensional sebab dapat memberi dampak positif dalam pencapaian tujuan perusahaan (Syaipudin, 2022). Namun, berdasarkan perspektif akuntansi Islam terdapat beberapa hal yang menjadikan dasar pencatatan akrual menjadi tidak sejalan dengan prinsip syariah. Hal inilah yang memunculkan adanya gap penelitian sehingga analisis terkait *accrual accounting* dalam bank syariah menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka artikel ini akan membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai metode pencatatan akuntansi dengan konsep *accrual accounting* pada perbankan syariah. Hasil temuan diharapkan bisa bermanfaat untuk memperluas pemahaman mengenai konsep akuntansi akrual yang diterapkan dalam lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian menganalisis suatu fenomena yang terjadi secara kualitatif menggunakan data sekunder. Data

penelitian didapatkan dari jurnal terdahulu sebagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian yaitu mengenai konsep *accrual accounting* dalam perbankan syariah. Metode penelitian ini yaitu *library research* dimana peneliti akan membaca, mengidentifikasi, mengevaluasi, kemudian menginterpretasikan hasil temuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang memanfaatkan data dari kajian kepustakaan untuk mendapatkan bahasan penelitian yang dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan *accrual accounting* dalam pencatatan keuangan sektor publik sudah menjadi tren sehingga mayoritas lembaga keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dalam membuat laporan keuangan. Hal ini didukung oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintah. Rahmawati et al (2023) menyatakan jika Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan untuk menggunakan dan mengimplementasikan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan. Hal ini menjadikan mayoritas lembaga keuangan di Indonesia menerapkan metode akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, implementasi *accrual accounting* dalam lembaga keuangan syariah masih menimbulkan pro dan kontra sebab terdapat beberapa aspek yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Pada lembaga keuangan syariah menerapkan dasar akrual yang dilangsungkan dengan tidak total atau tidak menyeluruh sebab memiliki dasar usaha yang sifatnya tidak sama dengan konvensional. Pada entitas syariah terdapat keunikan dasar transaksi yaitu dilarangnya angka pendapatan hasil pengukuran menggunakan akuntansi akrual dijadikan dasar untuk menghitung bagi hasil. Pada lembaga keuangan syariah, bagi hasil usaha harus didasari pada kas penerimaan yang sudah diadopsi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Risal, 2023). Dengan demikian, pada bank syariah konsep akuntansi akrual ini digunakan secara terbatas untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti manajemen laba. *Accrual* basis mempunyai kelemahan yaitu manajemen dalam lembaga bank bisa secara leluasa melakukan pemilihan terdapat jenis metode akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan untuk suatu tujuan, atau disebut sebagai *earning management*. Pada dasarnya, penggunaan metode akuntansi tersebut bukan bentuk pelanggaran selama masih sesuai pada Standar Akuntansi Keuangan. Dari sinilah, bank

syariah menghindari penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan untuk menghindari praktik manajemen laba. Hal ini didukung oleh Syaipudin (2022) yang menyatakan jika praktik manajemen laba pada bank syariah memiliki tingkat lebih rendah dibanding bank konvensional sebab bank syariah didasari landasan agama sehingga manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan, nilai rata-rata manajemen laba dalam bank syariah di Indonesia mendekati nol.

Perbankan syariah menolak implementasi dasar akrual untuk menyusun laporan keuangan sebab berdasarkan Risal (2023) diketahui bahwa sejumlah pemerhati akuntansi Islam menganggap jika dasar akrual tidak sejalan terhadap prinsip syariah sebab terdapatnya unsur *gharar*. Unsur *gharar* pada akuntansi akrual berkaitan dengan terdapatnya unsur ketidakpastian terhadap pendapatan yang dilaporkan. Rosmanidar & Prayogo (2022) juga menambahkan bahwa implementasi dasar akrual berkaitan dengan unsur ketidakpastian sebab pendapatan dicatat ketika terjadi aktivitas usaha tidak ketika aliran kas terjadi secara nyata. Berdasarkan pemerhati konsep akrual, penggunaan dasar kas lebih didahulukan sebab dasar tersebut berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang pada hakikatnya entitas syariah tidak seharusnya mengakui pendapatan apabila aliran kas belum masuk dan memberikan pendapatan yang nyata dan riil. Konsep akuntansi akrual memang tidak sepenuhnya selaras dengan perbankan syariah, namun dari hasil pengujian empiris penerapan *accrual accounting* memberi penikajian kinerja dan kondisi keuangan pada bank syariah secara relevan.

Berbekal dari sejumlah batasan tersebut, maka dalam perbankan syariah menerapkan praktik akuntansi akrual yang berbasis syariah. Hal ini berarti bahwa tidak sepenuhnya bank syariah menolak konsep akuntansi akrual sebab konsep ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan. Perbankan syariah tetap menggunakan konsep dasar akrual dalam sistem akuntansi meskipun tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, wujud implementasi basis akrual diwujudkan sejalan dengan prinsip syariah yaitu akuntansi akrual syariah. Suwindra (2024) menyatakan jika implementasi akuntansi akrual syariah bisa mendorong transparansi dalam laporan keuangan perbankan syariah sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Perbankan syariah juga bisa mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kecepatan dalam proses mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Dengan akuntansi akrual yang dibarengi dengan teknologi dapat menguatkan pengawasan dan pengendalian internal untuk melaksanakan akuntansi akrual syariah. Hal inilah yang mampu membuat transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan bank syariah dapat lebih meningkat. Akibatnya, pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan informasi yang rinci dan komprehensif untuk mengambil keputusan. Sejumlah manfaat yang didapatkan dari

perbankan syariah dari penerapan akuntansi akrual syariah yaitu : peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan risiko keuangan yang optimal, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penerapan *accrual accounting* pada bank syariah hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja demi mempertimbangkan berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Penerapan akuntansi akrual yang masih dalam batas wajar ini menjadi bentuk akuntansi akrual syariah yang dapat dijadikan landasan bagi lembaga keuangan syariah. Penggunaan dasar akrual dalam perbankan syariah untuk menyusun laporan keuangan yaitu kemudahan dalam melakukan perbandingan terhadap laporan keuangan lembaga lainnya. Sudah diketahui jika secara umum konsep dasar akrual dijadikan prinsip dan pedoman oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan *accrual accounting* ini juga bisa menciptakan keseimbangan sebagai beban tahun keuangan yang lain menurut beban yang seharusnya baik ditambah ataupun dikurangi.

Sementara itu, dalam bentuk laporan lain seperti dalam perhitungan bagi hasil, konsep akuntansi akrual ini tidak digunakan. Hal ini disebabkan karena dalam bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan perhitungan menurut aliran kas yang masuk dan diterima secara nyata. Rosmanidar & Prayogo (2022) menyatakan jika bank syariah yang memiliki pola bagi hasil akan kesulitan dalam pengoreksian jika menerapkan metode akuntansi akrual. Perbankan syariah tidak bisa mencatat pendapatan yang belum pasti untuk dianggap sebagai nominal pendapatan, terutama jika di kemudian hari pendapatan tersebut tidak bisa diraih maka tidak mungkin dicatat sebagai penghasilan. Uraian tersebut mengindikasikan jika dasar akuntansi akrual dapat diterapkan dalam laporan keuangan bank syariah saja, sementara untuk kepentingan bagi hasil perbankan syariah menggunakan akuntansi dasar kas. Penerapan dua jenis pencatatan ini tidak mudah sebab terdapat tuntutan bagi perbankan syariah agar memiliki administrasi yang akurat sehingga menyusun laporan yang dibedakan antara pendapatan akrual dan pendapatan yang didapatkan dari aliran kas secara nyata.

Dalam menjalankan sejumlah transaksi dan sistem akuntansi ini, lembaga syariah saat ini sudah memiliki pedoman dan acuan baku. Rosmanidar & Prayogo (2022) menyebutkan jika diterbitkannya PSAK Nomor 59 mengenai Akuntansi Bank Syariah menjadi bentuk kemajuan sebab terdapat acuan baku dalam pembukuan transaksi yang dapat dianut oleh Lembaga syariah. Dengan adanya PSAK tersebut, laporan keuangan syariah didasarkan dalam dua asumsi yakni basis akrual dan keberlangsungan usaha. Pada laporan keuangan

yang tersaji berdasarkan akuntansi akrual, maka pendapatan diakui ketika waktu berlangsungnya kejadian yaitu tidak ketika kas diterima ataupun dibayar kemudian dibuat laporan keuangan ketika periode tersebut terjadi. Selanjutnya, pada keberlangsungan usaha maka disusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha tanpa maksud melakukan likuidasi secara material terhadap usaha.

Menurut PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan, suatu lembaga keuangan syariah diharuskan membuat laporan keuangan menurut dasar akrual, terkecuali pada laporan arus kas dan laporan yang bertujuan menghitung pendapatan dalam rangka bagi hasil. Untuk menghitung bagi hasil, maka bank syariah menggunakan dasar kas sesuai dengan pendapatan yang sudah terealisasi sebagai dasar kas. Hal ini menjadi penegas jika Lembaga syariah dalam mencatat pendapatan untuk bagi hasil mengadopsi konsep dasar kas atau *cash basis* sementara dalam pembukuan beban dan laporan keuangan dapat mengadopsi konsep akuntansi akrual atau *accrual basic*. Adapun dasar dari pemilihan metode akuntansi ini yaitu terdapatnya kepastian untuk lembaga perbankan syariah dalam pembukuan pendapatan dengan konsep dasar kas sebab pendapatan yang dicatat secara riil sudah diterima. Pembagian hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil sehingga pendapatan ini harus berupa keuntungan bruto (*gross profit*) yang benar-benar secara nyata didapatkan.

KESIMPULAN

Accrual accounting merupakan metode pencatatan secara akrual yang saat ini diterapkan dalam lembaga keuangan di Indonesia dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan sistem akuntansi akrual sebagai standar akuntansi pemerintahan. Pada perbankan syariah, praktik akuntansi akrual ini diterapkan secara terbatas atau tidak sepenuhnya sebab berdasarkan perspektif Islam terdapat beberapa unsur yang tidak sejalan yaitu seperti adanya unsur *gharar*, ketidakpastian, dan potensi yang tinggi dalam praktik manajemen laba. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah penggunaan akuntansi akrual terbatas dalam penyusunan laporan yang dapat menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam laporan bagi hasil, perbankan syariah menggunakan laporan sesuai dengan arus kas yang masuk dan keluar. Adapun pedoman bank syariah dalam pencatatan laporan keuangan terkait penerapan metode akuntansi akrual yaitu disesuaikan dengan PSAK Nomor 59 mengenai Akuntansi Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaswira, L., & Nabila, A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 401–407. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Rahmawati, S., Kuntadi, C., Pramukty, R., Ekonomi, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sosialisasi, Pelaporan Akuntansi Pemerintah, Penyetaraan Pelaporan Pada Kantor Desa Karang Satria. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3(4).
- Risal, M. (2023). Cash Basis Vs Accrual Basis dalam Pengambilan Keputusan pada Entitas Syariah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3(90500120088), 77–96.
- Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika Penerapan Accrual Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2), 225–240. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526>
- Suwindra, P. K. (2024). Dampak Penerapan Akuntansi Akruar Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam di Era Digital. *Journal of Comprehensive Science*, 3(1), 4–6.
- Syaipudin, U. (2022). Manajemen Laba Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 76–82. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.457>
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara): Implementation of Sharia Accounting in Murabahah Financing Based on PSAK No.102 on BMT: Case Study at the NU. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 11 No. 1 (2021): *el-Qist*, 98–113. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/395/294>